

SALINAN

AKTA : BERITA ACARA  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
"PT. KROM BANK INDONESIA, TBK"  
NOMOR : 06.-  
TANGGAL : 21 FEBRUARI 2024

**BERITA ACARA**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**  
**"PT. KROM BANK INDONESIA, Tbk."**

Nomor : 06.-

Pada hari ini, Rabu, tanggal 21-02-2024 (duapuluhan satu Februari duaribu duapuluhan empat).-----

Pukul 10.16 WIB (sepuluh lewat enambelas menit Waktu Indonesia Barat).-----

Saya, -----

----- **Doktor ERNY KENCANAWATI, Sarjana Hukum, Magister Hukum,** -----

----- **Notaris di Kota Bandung,** -----

dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----

Atas permintaan Direksi perseroan terbatas :-----

----- **PT. KROM BANK INDONESIA, Tbk.,** -----

berkedudukan di Kota Bandung, yang anggaran dasar berikut perubahan ----- perubahannya telah dimuat dalam :-----

- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 05-11-1957 (lima November seribu ----- sembilanratus limapuluhan tujuh), Nomor 89, Tambahan Berita Negara Republik ----- Indonesia Nomor 1179/1957; -----
- akta tertanggal 04-09-2008 (empat September duaribu sembilan), Nomor 20.-,--- yang dibuat dihadapan SURJADI JASIN, Sarjana Hukum, Notaris di Kota ----- Bandung, guna disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007----- tentang Perseroan Terbatas, perubahan anggaran dasar mana telah mendapat --- persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia----- demikian berdasarkan Surat Keputusannya tertanggal 08-10-2008 (delapan ----- Oktober duaribu delapan), Nomor AHU-71306.AH.01.02.Tahun 2008;-----
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 13-07-2012 (tigabelas Juli duaribu -- duabelas), Nomor 56, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor ----- 1201/L/2012; -----
- akta tertanggal 08-12-2010 (delapan Desember duaribu sepuluh), Nomor 80.-, ---



yang dibuat dihadapan SURJADI JASIN, Sarjana Hukum, Notaris di Kota -----  
Bandung, perubahan mana telah diterima dan dicatatkan dalam database Sistem  
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia demikian berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan----  
Anggaran Dasar perseroan tertanggal 18-01-2011 (delapanbelas Januari duaribu-  
sebelas), Nomor AHU-AH.01.10-01761; -----

- akta tertanggal 08-09-2011 (delapan September duaribu sebelas), Nomor 60.-,---  
yang dibuat dihadapan SURJADI JASIN, Sarjana Hukum, Notaris di Kota -----  
Bandung, perubahan mana telah diterima dan dicatatkan dalam database Sistem  
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia demikian berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan----  
Data perseroan tertanggal 26-10-2011 (duapuluhan enam Oktober duaribu sebelas)  
Nomor AHU-AH.01.10-34537; -----

- akta tertanggal 03-09-2014 (tiga September duaribu empatbelas), Nomor 08.-,---  
yang dibuat dihadapan SURJADI JASIN, Sarjana Hukum, Notaris di Kota -----  
Bandung, perubahan mana telah diterima dan dicatatkan dalam database Sistem  
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia demikian berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan----  
Data perseroan tertanggal 26-09-2014 (duapuluhan enam September duaribu -----  
empatbelas), Nomor AHU-32406.40.22.2014; -----

- akta tertanggal 09-07-2015 (Sembilan Juli duaribu limabelas), Nomor 28.-, yang -  
dibuat dihadapan SURJADI JASIN, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Bandung,-----  
perubahan mana telah diterima dan dicatatkan dalam database Sistem -----  
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia demikian berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan----  
Anggaran Dasar perseroan tertanggal 13-07-2015 (tigabelas Juli duaribu-----  
limabelas), Nomor AHU-AH.01.03-0950901; -----

- akta tertanggal 28-09-2015 (duapuluhan delapan September duaribu limabelas),----  
Nomor 54.-, yang dibuat dihadapan SURJADI JASIN, Sarjana Hukum, Notaris di --  
Kota Bandung, perubahan mana telah diterima dan dicatatkan dalam database ---

Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ---  
Republik Indonesia demikian berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan -----  
Perubahan Data perseroan tertanggal 07-10-2015 (tujuh Oktober duaribu-----  
limabelas), Nomor AHU-AH.01.03-0970336; -----  
- akta tertanggal 21-12-2015 (duapuluhan satu Desember duaribu limabelas), Nomor  
48.-, yang dibuat dihadapan SURJADI JASIN, Sarjana Hukum, Notaris di Kota -----  
Bandung, perubahan mana telah diterima dan dicatatkan dalam database Sistem  
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia demikian berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan----  
Anggaran Dasar perseroan tertanggal 22-12-2015 (duapuluhan dua Desember-----  
duaribu limabelas), Nomor AHU-AH.01.03-0990101; -----  
- akta tertanggal 06-04-2016 (enam April duaribu enambelas), Nomor 23.-, yang --  
dibuat dihadapan SURJADI JASIN, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Bandung,-----  
perubahan mana telah diterima dan dicatatkan dalam database Sistem -----  
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia demikian berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan----  
Anggaran Dasar perseroan tertanggal 19-04-2016 (sembilanbelas April duaribu ---  
enambelas), Nomor AHU-AH.01.03-0041455; -----  
- akta tertanggal 01-07-2016 (satu Juli duaribu enambelas), Nomor 01.-, yang-----  
dibuat dihadapan SURJADI JASIN, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Bandung,-----  
perubahan mana telah diterima dan dicatatkan dalam database Sistem -----  
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia demikian berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan ----  
Anggaran Dasar perseroan tertanggal 15-07-2016 (limabelas Juli duaribu -----  
enambelas), Nomor AHU-AH.01.03-0064712; -----  
- akta tertanggal 13-09-2016 (tigabelas September duaribu enambelas), Nomor ----  
17.-, yang dibuat dihadapan YOHANA NOOR INDRAJATI, Sarjana Hukum, Notaris  
di Kota Bandung, perubahan mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri---  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia demikian berdasarkan Surat---  
Keputusannya tertanggal 21-09-2016 (duapuluhan satu September duaribu -----

enambelas), Nomor AHU-0017073.AH.01.02.TAHUN 2016; -----

- akta tertanggal 23-09-2016 (duapuluhan tiga September duaribu enambelas), -----

Nomor 25.-, yang dibuat dihadapan YOHANA NOOR INDRAJATI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Bandung, perubahan mana telah diterima dan dicatatkan dalam -- database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi-- Manusia Republik Indonesia demikian berdasarkan Surat Penerimaan ----- Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar perseroan tertanggal 23-09-2016 ----- (duapuluhan tiga September duaribu enambelas), Nomor AHU-AH.01.03-0083497; -

- akta tertanggal 28-09-2018 (duapuluhan delapan September duaribu), Nomor 13.-, yang dibuat dihadapan YOHANA NOOR INDRAJATI, Sarjana Hukum, Notaris di --- Kota Bandung, perubahan mana telah diterima dan dicatatkan dalam database --- Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia--- Republik Indonesia demikian berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan ----- Perubahan Data perseroan tertanggal 03-10-2018 (tiga Oktober duaribu ----- delapanbelas), Nomor AHU-AH.01.03-0248721;-----

- akta tertanggal 15-08-2019 (limabelas Agustus duaribu sembilanbelas), Nomor --- 13.-, yang dibuat dihadapan YOHANA NOOR INDRAJATI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Bandung, perubahan mana telah diterima dan dicatatkan dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia--- Republik Indonesia demikian berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan ----- Perubahan Anggaran Dasar perseroan tertanggal 21-08-2019 (duapuluhan satu ----- Agustus duaribu sembilanbelas), Nomor AHU-AH.01.03-0317156;-----

- akta tertanggal 01-10-2019 (satu Oktober duaribu sembilanbelas), Nomor 05.-, -- yang dibuat dihadapan YOHANA NOOR INDRAJATI, Sarjana Hukum, Notaris di --- Kota Bandung, perubahan mana telah diterima dan dicatatkan dalam database --- Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia--- Republik Indonesia demikian berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan ----- Perubahan Anggaran Dasar perseroan tertanggal 07-10-2019 (tujuh Oktober----- duaribu sembilanbelas), Nomor AHU-AH.01.03-0342378; -----

- akta tertanggal akta tertanggal 18-05-2020 (delapanbelas Mei duaribu duapuluhan),

Nomor 18.-, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, anggaran dasar mana dirubah seluruhnya guna disesuaikan dengan Peraturan perundang-undangan yang ----- berlaku di Bidang Pasar Modal, yaitu sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas -- Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor IX.J.1. Lampiran dari Surat ----- Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor-- Kep-179/BL/2008 tertanggal 14-05-2008 (empatbelas Mei duaribu delapan) ----- tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran ----- Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, perubahan anggaran dasar -- mana telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi --- Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya tertanggal----- 19-05-2020 (sembilanbelas Mei duaribu duapuluhan), Nomor ----- AHU-0036725.AH.01.02.TAHUN 2020, dan telah diterima dan dicatat dalam ----- sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia---- Republik Indonesia, demikian berdasarkan Surat Pemberitahuan Perubahan ----- Anggaran Dasar Perseroan tertanggal 19-05-2020 (sembilanbelas Mei duaribu ---- duapuluhan), Nomor AHU-AH.01.03-0224701, kemudian data perseroan mana telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian----- Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, demikian berdasarkan Surat-- Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal 19-05-2020 (sembilanbelas Mei duaribu duapuluhan), Nomor AHU-AH.01.03-0224705; ----- - akta tertanggal 12-10-2020 (duabelas Oktober duaribu duapuluhan), Nomor 10.-,--- yang dibuat dihadapan saya, Notaris, perubahan mana telah diterima dan ----- dicatatkan dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian----- Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia demikian berdasarkan Surat--- Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar perseroan tertanggal---- 12-10-2020 (duabelas Oktober duaribu duapuluhan), Nomor ----- AHU-AH.01.03-0397588; ----- - akta tertanggal 23-12-2020 (duapuluhan tiga Desember duaribu duapuluhan), Nomor- 16.-, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, perubahan mana telah diterima dan--- dicatatkan dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian-----

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia demikian berdasarkan Surat---  
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar perseroan tertanggal ----  
23-12-2020 (duapuluhan tiga Desember duaribu duapuluhan), Nomor -----  
AHU-AH.01.03-0423166; -----  
- akta tertanggal 16-03-2021 (enambelas Maret duaribu duapuluhan satu), Nomor----  
09.-, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, perubahan mana telah diterima dan---  
dicatatkan dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian-----  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia demikian berdasarkan Surat---  
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tertanggal ----  
18-03-2021 (delapanbelas Maret duaribu duapuluhan satu), Nomor -----  
AHU-AH.01.03-0173275; -----  
- akta tertanggal 31-05-2021 (tigapuluhan satu Mei duaribu duapuluhan satu), Nomor --  
30.-, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, perubahan mana telah diterima dan---  
dicatatkan dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian-----  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia demikian berdasarkan Surat---  
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal 02-06-2021----  
(dua Juni duaribu duapuluhan satu), Nomor AHU-AH.01.03-0342742;-----  
- akta tertanggal 20-12-2021 (duapuluhan Desember duaribu duapuluhan satu), Nomor  
25.-, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, perubahan anggaran dasar mana-----  
telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya tertanggal 20-12-2021 -----  
(duapuluhan dua Desember duaribu duapuluhan satu), Nomor -----  
AHU-0073807.AH.01.02.TAHUN 2021, perubahan anggaran dasar mana telah----  
diterima dan dicatatkan dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum-----  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia demikian-----  
berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar -----  
Perseroan tertanggal 20-12-2021 (duapuluhan Desember duaribu duapuluhan satu), --  
Nomor AHU-AH.01.03-0488402, dan perubahan data perseroan mana telah -----  
diterima dan dicatatkan dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum-----  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia demikian-----

berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan -----  
tertanggal 20-12-2021 (duapuluhan Desember duaribu duapuluhan satu), Nomor -----  
AHU-AH.01.03-0488403; -----  
- akta tertanggal 18-03-2022 (delapanbelas Maret duaribu duapuluhan dua), Nomor -  
07.-, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, perubahan anggaran dasar mana -----  
telah diterima dan dicatatkan dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum-  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia demikian-----  
berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan -----  
tertanggal 11-04-2022 (sebelas April duaribu duapuluhan dua), Nomor -----  
AHU-AH.01.09-0003634; -----  
- akta tertanggal 15-07-2022 (limabelas Juli duaribu duapuluhan dua), Nomor 12.-, --  
yang dibuat dihadapan saya, Notaris, perubahan data perseroan mana telah -----  
diterima dan dicatatkan dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum-----  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia demikian-----  
berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan -----  
tertanggal 20-07-2022 (duapuluhan Juli duaribu duapuluhan dua) Nomor -----  
AHU-AH.01.09-0034982; -----  
- akta tertanggal 13-08-2022 (tigabelas Agustus duaribu duapuluhan dua), Nomor----  
43.-, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, perubahan data perseroan mana telah  
diterima dan dicatatkan dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum-----  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia demikian-----  
berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan -----  
tertanggal 30-08-2022 (tigapuluhan Agustus duaribu duapuluhan dua) Nomor -----  
AHU-AH.01.09-0049709; -----  
- akta tertanggal 16-09-2022 (enambelas September duaribu duapuluhan dua), -----  
Nomor 13.-, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, perubahan anggaran dasar ----  
mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi-----  
Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya tertanggal-----  
16-09-2022 (enambelas September duaribu duapuluhan dua), Nomor-----  
AHU-0066991.AH.01.02.TAHUN 2022, perubahan anggaran dasar mana telah-----

diterima dan dicatatkan dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum-----  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia demikian-----  
berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar -----  
Perseroan tertanggal 16-09-2022 (enambelas September duaribu duapuluhan dua),  
Nomor AHU-AH.01.03-0292272, dan perubahan data perseroan mana telah -----  
diterima dan dicatatkan dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum-----  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia demikian-----  
berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan -----  
tertanggal 16-09-2022 (enambelas September duaribu duapuluhan dua), Nomor ---  
AHU-AH.01.09-005582; -----  
- akta tertanggal 28-12-2022 (duapuluhan delapan Desember duaribu duapuluhan dua),  
Nomor 23.-, yang dibuat dihadapan SYARIFUDIN, Sarjana Hukum, Notaris di-----  
Kota Tangerang, perubahan anggaran dasar mana telah diterima dan dicatatkan -  
dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak-  
Asasi Manusia Republik Indonesia demikian berdasarkan Surat Penerimaan -----  
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tertanggal 30-12-2022 ----  
(tigapuluhan Desember duaribu duapuluhan dua), Nomor AHU-AH.01.03-0497547; ---  
- dan perubahan terakhir demikian berdasarkan akta tertanggal 24-05-2023 -----  
(duapuluhan empat Mei duaribu duapuluhan tiga), Nomor 12.-, yang dibuat dihadapan  
saya, Notaris, perubahan anggaran dasar mana telah diterima dan dicatatkan----  
dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak-  
Asasi Manusia Republik Indonesia demikian berdasarkan Surat Penerimaan -----  
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tertanggal 13-06-2023 ----  
(tigabelas Juni duaribu duapuluhan tiga), Nomor AHU-AH.01.03-0076733; -----  
(selanjutnya dalam akta ini disebut "**Perseroan**"); -----  
- Berada di Kantor Pusat Perseroan Terbatas PT Krom Bank Indonesia, Tbk., Jalan-  
Insinyur Haji Juanda Nomor 137, Bandung, untuk membuat Berita Acara dari -----  
semua yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham --  
Luar Biasa Perseroan yang diadakan pada hari, tanggal, waktu dan tempat -----  
seperti tersebut di atas.-----

Maka telah hadir dalam Rapat dan karenanya berhadapan dengan saya, Notaris, --- dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang akan disebut pada bagian akhir akta ini : ----

1. Nyonya **LANIWATI TJANDRA**, Sarjana Hukum (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis LANIWATI TJANDRA, S.H.), lahir di Bandung, pada tanggal 23-09-1960 - (duapuluhan tiga September seribu sembilanratus enampuluh), Warga Negara---- Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan ----- Batununggal Permai I/30, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 001, Kelurahan -- Batununggal, Kecamatan Bandung Kidul, Pemegang Kartu Tanda Penduduk ----- Nomor/NIK 3273216309600003;-----
  - dalam hal ini hadir dalam jabatannya sebagai Presiden Direktur Perseroan. ----
2. Tuan **ALVIN JAMES KURNIAWAN**, lahir di Surabaya, pada tanggal----- 16-11-1985 (enambelas November seribu sembilanratus delapanpuluh lima),---- Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta----- Utara, Apartemen Mediterania Marina Residen Tower D/33/AE, Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 002, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, pemegang - Kartu Tanda Penduduk Nomor/NIK 3578041611850005;-----
  - untuk sementara berada di Kota Bandung.-----
  - dalam hal ini hadir dalam jabatannya sebagai Direktur Perseroan. -----
3. Tuan **WISAKSANA DJAWI**, *Master of Business Studies* (dalam Kartu Tanda --- Penduduk tertulis WISAKSANA DJAWI MBS), lahir di Jakarta, pada tanggal----- 01-11-1975 (satu November seribu sembilanratus tujuhpuluh lima), Warga ----- Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, ----- Jalan Delman Indah III Nomor 30, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 011, --- Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, pemegang ----- Kartu Tanda Penduduk Nomor/NIK 3174070111750002;-----
  - untuk sementara berada di Kota Bandung; -----
  - dalam hal ini hadir dalam jabatannya sebagai Direktur Perseroan. -----
4. Tuan Doktorandus **MASA PASKALIS LINGGA** (dalam Kartu Tanda Penduduk - tertulis Drs. MASA PASKALIS LINGGA), lahir di Medan, pada tanggal 16-04-1965 (enambelas April seribu sembilanratus enampuluh lima), Warga Negara -----

Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan,-----  
Graha Bintaro GR 29 Nomor 28, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 007,-----  
Kelurahan Pondok Kacang Barat, Kecamatan Pondok Aren, Pemegang Kartu-----  
Tanda Penduduk Nomor/NIK 3173051604650001; -----  
- untuk sementara berada di Kota Bandung.-----  
- dalam hal ini hadir dalam jabatannya sebagai Presiden Komisaris Perseroan. --

5. Tuan **ZAINAL ABIDIN**, lahir di Sidoarjo, pada tanggal 28-12-1955 (duapuluhan  
delapan Desember seribu sembilanratus limapuluhan lima), Warga Negara-----  
Indonesia, Karyawan Badan Usaha Milik Negara, bertempat tinggal di Jakarta ---  
Selatan, Jalan Daksa I/2, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 001, Kelurahah---  
Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Pemegang Kartu Tanda Penduduk -----  
Nomor/NIK 3174072812550003;  
- untuk sementara berada di Kota Bandung.-----  
- dalam hal ini hadir dalam jabatannya sebagai Komisaris Independen -----  
Perseroan.-----
6. Tuan **MARKUS SUGIONO**, lahir di Cirebon, pada tanggal 06-12-1965 (enam --  
Desember seribu sembilanratus enampuluhan lima), Warga Negara Indonesia,-----  
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan Buana Indah III ---  
Nomor 17, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 012, Kelurahan Kopo,-----  
Kecamatan Bojongloa Kaler, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor/NIK -----  
3273040612650010;  
- dalam hal ini hadir dalam jabatannya sebagai Komisaris Independen -----  
Perseroan.-----
7. Tuan **KRISHNADAS**, lahir di Chotanikkara, pada tanggal 21-05-1985 -----  
(duapuluhan satu Mei seribu sembilanratus delapanpuluhan lima), Warga Negara ---  
India, Direktur dari Perseroan yang akan disebut dibawah ini, bertempat tinggal  
di Jakarta Selatan, Lacewood 27 C Pakubuwono View, Jalan Sultan Iskandar ----  
Muda Nomor 12, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 001, Kelurahan -----  
Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, pemegang Izin Tinggal ---  
Terbatas Elektronik Nomor 2C21JE4047-X,-----

berlaku hingga 16-04-2024 (enambelas April duaribu duapuluhan empat); -----  
- untuk sementara berada di Kota Bandung; -----  
- dalam hal ini hadir selaku Direktur mewakili Direksi dari dan oleh karena itu ---  
sah bertindak untuk dan atas nama perseroan terbatas **PT. FINACCEL** -----  
**TEKNOLOGI INDONESIA**, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, yang-----  
didirikan berdasarkan akta pendirian tertanggal 15-01-2016 (limabelas Januari  
duaribu enambelas), Nomor 02.-, yang dibuat dihadapan CITRA BUANA-----  
TUNGGA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten-----  
Tangerang, anggaran dasar mana telah mendapat pengesahan dari Sistem----  
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, -----  
demikian berdasarkan Surat Keputusan, tertanggal 20-01-2016 (duapuluhan -----  
Januari duaribu enambelas), Nomor AHU-0003352.AH.01.01.TAHUN 2016, ----  
anggaran dasar mana telah mengalami beberapa kali perubahan dan -----  
perubahan terakhir berdasarkan akta tertanggal 10-01-2024 (sepuluh Januari-  
duaribu duapuluhan empat), Nomor 13., yang dibuat dihadapan JIMMY TANAL, -  
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, perubahan  
data perseroan mana telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem-----  
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia-----  
Republik Indonesia demikian berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan---  
Perubahan Data Perseroan tertanggal 19-01-2024 (sembilanbeias Januari-----  
duaribu duapuluhan empat), Nomor AHU-AH.01.09-0027059; -----  
- selaku pemilik dan pemegang 2.756.042.477 (dua miliar tujuhratus -----  
limapuluhan enam juta empatpuluhan duaribu empatratus tujuhpuluhan tujuh) -----  
lembar saham perseroan, sehingga berhak mengeluarkan 2.756.042.477-----  
(dua miliar tujuhratus limapuluhan enam juta empatpuluhan duaribu empatratus-  
tujuhpuluhan tujuh) suara dalam rapat; -----

8. Tuan **MAHAYO PUDJIARTO**, lahir di Sungai Liat Bangka, pada tanggal -----  
24-03-1952 (duapuluhan empat Maret seribu sembilanratus limapuluhan dua), -----  
Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten ---  
Bandung, Jalan Daysi Garden Nomor 52 Kavling 60 Spring Hill Resor Dago-----

Pakar, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 007, Desa Mekarsaluyu, Kecamatan-Cimenyan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor/NIK 3204062403520001; -----  
- untuk sementara berada di Kota Bandung;-----  
- dalam hal ini hadir selaku Kuasa demikian berdasarkan: -----  
a. Surat Kuasa tertanggal 05-02-2024 (lima Februari duaribu duapuluhan -----  
empat), yang dibuat dibawah tangan, -bermeterai cukup-, yang aslinya -----  
diserahkan kepada saya, Notaris, untuk dijahitkan pada minuta akta ini, -----  
dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Tuan -----  
**SUNDJONO SURIADI**, lahir di Tanjung Pinang, pada tanggal 07-03-1937  
(tujuh Maret seribu sembilanratus tigapuluhan tujuh), Warga Negara -----  
Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan -----  
Ranggemalela Nomor 27, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, -----  
Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan, pemegang Kartu Tanda  
Penduduk Nomor/NIK 3273090703370001;-----  
- selaku pemilik dan pemegang 180.471.077 (seratus delapanpuluhan juta -----  
empatrus tujuhpuluhan saturibu tujuhpuluhan tujuh) lembar saham -----  
perseroan, sehingga berhak mengeluarkan 180.471.077 (seratus -----  
delapanpuluhan juta empatrus tujuhpuluhan saturibu tujuhpuluhan tujuh) -----  
suara dalam rapat.-----  
b. Surat Kuasa tertanggal, 05-02-2024 (lima Februari duaribu duapuluhan-----  
empat) yang dibuat dibawah tangan, -bermeterai cukup-, yang aslinya -----  
diserahkan kepada saya, Notaris, untuk dijahitkan pada minuta akta ini, -----  
dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Tuan -----  
**PURNAWAN SURIADI**, lahir di Bandung, pada tanggal 22-11-1965 -----  
(duapuluhan dua November seribu sembilanratus enampuluhan lima), Warga ---  
Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan --  
Sawunggaling Nomor 8, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 003, -----  
Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan, pemegang Kartu Tanda  
Penduduk Nomor/NIK 3273092211650002, selaku Direktur mewakili -----  
Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili ---

Perseroan Terbatas **PT. SUN LAND INVESTAMA**, berkedudukan-----  
Kabupaten Bandung, yang didirikan berdasarkan akta pendirian tertanggal  
05-11-1994 (lima November seribu sembilanratus sembilanpuluhan empat),--  
Nomor 43.-, yang dibuat dihadapan KIKIT WIRIANTI SUGATA, Sarjana-----  
Hukum, Notaris di Bale Bandung, anggaran dasar mana telah mendapat ---  
pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia demikian -----  
berdasarkan Surat Keputusan tertanggal 26-12-1994 (duapuluhan enam -----  
Desember seribu sembilanratus sembilanpuluhan empat), Nomor -----  
C2-18.870 HT.01.01.Th.94, anggaran dasar mana seluruhnya telah diubah  
guna disesuaikan dengan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007, tentang  
Perseroan Terbatas demikian berdasarkan akta tertanggal 25-02-2008-----  
(duapuluhan lima Februari duaribu delapan), Nomor 74.-, yang dibuat -----  
dihadapan Doktor KIKIT WIRIANTI SUGATA, Sarjana Hukum, Notaris di----  
Bale Bandung, Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, perubahan -----  
anggaran dasar mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum  
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia demikian berdasarkan Surat ----  
Keputusan tertanggal 31-03-2008 (tigapuluhan satu Maret duaribu delapan),-  
Nomor AHU-0023234.AH.01.09.Tahun 2008, anggaran dasar mana telah---  
mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir berdasarkan -  
akta tertanggal 30-03-2023 (tigapuluhan Maret duaribu duapuluhan tiga), -----  
Nomor 14.-, yang dibuat di hadapan YOHANA NOOR INDRAJATI, Sarjana--  
Hukum, Notaris di Kota Bandung, perubahan data perseroan mana telah---  
diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum ----  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia demikian--  
berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan -  
tertanggal 30-03-2023 (tigapuluhan Maret duaribu duapuluhan tiga), -----  
Nomor AHU-AH.01.09-0105475; -----  
- selaku pemilik dan pemegang 167.003.967 (seratus enampuluh tujuh-----  
juta tigaribu sembilanratus enampuluh tujuh) lembar saham perseroan,--  
sehingga berhak mengeluarkan 167.003.967 (seratus enampuluh tujuh---

juta tigaribu sembilanratus enampuluh tujuh) suara dalam rapat. -----

c. Surat Kuasa tertanggal 05-02-2024 (lima Februari duaribu duapuluhan empat), yang dibuat dibawah tangan, -bermeterai cukup-, yang aslinya ---- diserahkan kepada saya, Notaris, untuk dijahitkan pada minuta akta ini,---- dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Tuan ----- **PURNAWAN SURIADI**, lahir di Bandung, pada tanggal 22-11-1965 ----- (duapuluhan dua November seribu sembilanratus enampuluh lima), Warga --- Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan -- Sawunggaling Nomor 8, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 003, ----- Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor/NIK 3273092211650002, selaku Direktur mewakili ----- Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili --- Perseroan Terbatas **PT. SUN ANTARNUSA INVESTMENT**, ----- berkedudukan di Kota Bandung, yang didirikan berdasarkan akta pendirian tertanggal 04-10-1973 (empat Oktober seribu sembilanratus tujuhpuluh tiga), Nomor 8., yang dibuat dihadapan WIDYANTO PRANAMIHARDJA, ----- Sarjana Hukum, Notaris di Bandung, anggaran dasar mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia, demikian ----- berdasarkan Surat Keputusan, tertanggal 05-06-1984 (lima Juni seribu sembilanratus delapanpuluh empat), Nomor C2-3210HT01.01TH 84, ----- anggaran dasar mana seluruhnya telah diubah guna disesuaikan dengan--- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,----- berdasarkan akta tertanggal 25-05-2010 (duapuluhan lima Mei duaribu sepuluh), Nomor 05.-, yang dibuat di hadapan YOHANA NOOR INDRAJATI, ----- Sarjana Hukum, Notaris di Kota Bandung, anggaran dasar mana telah ----- mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir berdasarkan - akta tertanggal 17-06-2020 (tujuhbela Juni duaribu duapuluhan), Nomor ---- 07.-, yang dibuat di hadapan YOHANA NOOR INDRAJATI, Sarjana Hukum, ----- Notaris di Kota Bandung, perubahan data perseroan mana telah diterima -- dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum -----

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia demikian--  
berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan -  
tertanggal 24-06-2020 (duapuluhan empat Juni duaribu duapuluhan), -----  
Nomor AHU-AH.01.03-0258147; -----  
- selaku pemilik dan pemegang 163.632.352 (seratus enam puluh tiga juta-  
enamratus tigapuluhan duaribu tigaratus limapuluhan dua) lembar saham -----  
perseroan, sehingga berhak mengeluarkan 163.632.352 (seratus -----  
enam puluh tiga juta enamratus tigapuluhan duaribu tigaratus limapuluhan-----  
dua) suara dalam rapat. -----

9. Tuan **ANTON HERMAWAN**, lahir di Bandung, pada tanggal 22-01-1969 -----  
(duapuluhan dua Januari seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), Warga -----  
Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, -----  
Taman Alfa Indah Blok I-5/10, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 007, -----  
Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan, Pemegang Kartu -----  
Tanda Penduduk Nomor/NIK 3174102201690003; -----  
- untuk sementara berada di Kota Bandung; -----  
- dalam hal ini hadir selaku undangan rapat. -----
10. Tuan **GUFRON SUHARTONO**, lahir di Jakarta, pada tanggal 26-01-1976 -----  
(duapuluhan enam Januari seribu sembilan ratus tujuhpuluhan enam), Warga Negara-  
Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Pesona Anggrek  
Blok G 9-37, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 024, Kelurahan Harapan Jaya,  
Kecamatan Bekasi Utara, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor/NIK -----  
3275032601760016; -----  
- untuk sementara berada di Kota Bandung; -----  
- dalam hal ini hadir mewakili Biro Administrasi Efek selaku undangan rapat. -----  
Selanjutnya turut hadir dalam rapat maupun melalui media video konferensi -----  
berdasarkan daftar yang diserahkan oleh Perseroan kepada saya, Notaris, dan-----  
Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yaitu sebagai -----  
berikut: -----
  1. **MASYARAKAT** lainnya sebagaimana ternyata dalam Daftar Pemegang Saham -

yang hadir dalam rapat dan tidak ada pemegang saham yang mengikuti melalui video konferensi, selaku pemilik dan pemegang seluruhnya berjumlah 200----- (duaratus) lembar saham sehingga berhak mengeluarkan 200 (duaratus) suara----- dalam rapat, yang nama, alamat dan jumlah kepemilikan sahamnya ----- sebagai mana ternyata dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tertanggal 29-01-2024 (duapuluhan sembilan Januari duaribu duapuluhan empat), yang aslinya diperlihatkan kepada saya, Notaris, dan fotokopinya dijahitkan pada minuta ----- akta ini.-----

Para penghadap telah saya, Notaris kenal.-----

Penghadap Tuan Doktorandus **MASA PASKALIS LINGGA**, tersebut di atas, ----- dalam kedudukannya sebagai Presiden Komisaris Perseroan, berdasarkan Surat ----- Penunjukan Dewan Komisaris tertanggal 02-02-2024 (dua Februari duaribu ----- duapuluhan empat), Nomor 001/KROM/SKEP-DEKOM/II/2024, guna memenuhi ----- ketentuan dalam Pasal 10 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan, bertindak selaku ----- Pimpinan Rapat dan membuka Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa----- Perseroan tersebut pada pukul 10.16 WIB (sepuluh lewat enambelas menit Waktu------ Indonesia Bar).-----

Kemudian Pimpinan Rapat dengan terlebih dahulu menerangkan :-----

- Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor----- 15/POJK.04/2020 dan Anggaran Dasar Perseroan, Direksi Perseroan telah ----- melakukan hal-hal sebagai berikut:-----

- a. Pemberitahuan mengenai rencana Penyelenggaraan Rapat beserta dengan ----- mata acara Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Surat - Perseroan tertanggal 08-01-2024 (delapan Januari duaribu duapuluhan empat), - Nomor 006/KROM/OJK/I/2024, perihal Pemberitahuan Rencana----- Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. KROM BANK INDONESIA, Tbk ("Perseroan") dan pemberitahuan perubahan mata acara ---- Rapat berdasarkan Surat Perseroan tertanggal 24-01-2024 (duapuluhan empat-- Januari duaribu duapuluhan empat), Nomor 024/KROM/OJK/I/2024, perihal ----- Perubahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan.-----

b. Pengumuman Rapat pada situs web Perseroan: "www.krom.id", situs -----

Web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI): www.ksei.co.id, dan situs ---

web PT Bursa Efek Indonesia: www.idx.co.id pada tanggal 15-01-2024 -----

(limabelas Januari duaribu duapuluhan empat).-----

c. Panggilan Rapat pada situs web Perseroan: "www.krom.id", situs Web -----

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI): www.ksei.co.id, dan situs web ---

PT Bursa Efek Indonesia: www.idx.co.id pada tanggal 30-01-2024 (tigapuluhan -

Januari duaribu duapuluhan empat).-----

**PT. Krom Bank Indonesia, Tbk.** -----

**("Perseroan")** -----

**PENGUMUMAN** -----

**KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM** -----

**PERSEROAN** -----

Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 4 huruf (a) dan huruf (b) Anggaran Dasar -  
Perseroan dan Pasal 14 ayat 1 dan 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ----  
15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang  
Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**"), maka dengan ini Perseroan-----  
mengumumkan kepada Para Pemegang Saham Perseroan mengenai rencana -----  
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("**Rapat**") yang akan -----  
diselenggarakan di Bandung pada hari Rabu, tanggal 21-02-2024 (duapuluhan satu --  
Februari duaribu duapuluhan empat).-----

Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 4 dan 13 Anggaran Dasar Perseroan, -----  
Pemanggilan Rapat akan dilakukan pada tanggal 30-01-2024 (tigapuluhan Januari ----  
duaribu duapuluhan empat) melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web  
Perseroan, dan akan dimuat juga dalam situs web PT Kustodian Sentral Efek-----  
Indonesia.-----

Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah : -----

a. untuk saham-saham yang belum dimasukkan dalam penitipan kolektif adalah ---

Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar -----

Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada tanggal 29-01-2024 (duapuluhan -----

sembilan Januari duaribu duapuluhan empat) sampai dengan pukul 16.00 WIB ----  
(enambelas nol nol Waktu Indonesia Barat).-----

b. untuk saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif di PT Kustodian --  
Sentral Efek Indonesia (KSEI) adalah pemegang rekening yang namanya -----  
tercatat sebagai pemegang saham Perseroan dalam rekening efek Bank-----  
Kustodian atau Perusahaan Efek yang tercatat dalam DPS Perseroan pada-----  
tanggal 29-01-2024 (duapuluhan sembilan Januari duaribu duapuluhan empat)-----  
sampai dengan pukul 16.00 WIB (enambelas nol nol Waktu Indonesia Barat).---

Pemegang saham Perseroan dapat mengajukan usulan atas mata acara Rapat-----  
dengan memenuhi ketentuan dalam Pasal 10 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan'----  
dan Pasal 16 ayat 2 dan ayat 3 POJK 15/2020. Usulan harus diterima oleh Direksi--  
melalui surat tercatat disertai alasan serta bahan usulan atas mata acara -----  
Rapat dimaksud dan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum ---  
tanggal dilakukannya pemanggilan untuk Rapat. -----

Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham untuk memberikan kuasa --  
secara elektronik melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI -----  
(eASY.KSEI) yang akan disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa  
secara elektronik ("**e-Proxy**") dalam proses penyelenggaraan Rapat. Fasilitas -----  
*e-Proxy* ini tersedia bagi pemegang saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat --  
sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai sehari sebelum tanggal Rapat.. -----

----- **Bandung, 15 Januari 2024**-----

----- **PT Krom Bank Indonesia Tbk**-----

----- **Direksi/ Directors** -----

----- bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan,-----  
telah dilakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kepada ---  
para pemegang saham Perseroan pada tanggal 02-05-2023 (dua Mei duaribu -----  
duapuluhan tiga) melalui situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI),-----  
situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan, yang seluruhnya-----  
berbunyi sebagai berikut : -----

----- **PANGGILAN** -----

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT KROM BANK INDONESIA TBK

("Perseroan")

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan secara fisik dan elektronik (e-RUPS) melalui eASY.KSEI pada:

Hari/Tanggal	:	Rabu, 21-02-2024 (duapuluhan satu Februari duaribu duapuluhan empat)
Waktu	:	10.00 WIB (sepuluh nol nol Waktu Indonesia Barat)
Tempat	:	Kantor Pusat PT Krom Bank Indonesia Tbk Jalan Insinyur Haji Juanda Nomor 137 Bandung

Dengan agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Perubahan Susunan Pengurus Perseroan;
2. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Dengan penjelasan agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagai berikut:

1. Sehubungan dengan perkembangan bisnis Krom Bank dengan Pelayanan Digital dan mengantisipasi kenaikan volume bisnis bank untuk jangka menengah dan panjang, maka saat ini diperlukan perubahan struktur kepengurusan berdasarkan pengajuan oleh Pemegang Saham Pengendali.
2. Penyesuaian terhadap Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan untuk mengakomodasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata kelola Bagi Bank Umum.

Catatan:

1. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada POJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020") dan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada pemegang

- saham, sehingga Panggilan ini yang dilakukan melalui situs web Perseroan -----  
(<http://krom.id>), situs web PT Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)), dan-----  
situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"): ([www.ksei.co.id](http://www.ksei.co.id)),-----  
sudah merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan sesuai -----  
dengan Pasal 10 Ayat 13.a.i Anggaran Dasar Perseroan. -----
3. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para -----  
pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada  
tanggal 29-01-2024 (duapuluhan sembilan Januari duaribu duapuluhan empat) pada  
penutupan jam perdagangan Bursa Efek Indonesia. -----
  4. Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham untuk memberikan -----  
kuasa secara elektronik melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI  
(eASY.KSEI) yang akan disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian -----  
kuasa secara elektronik ("e-Proxy") dalam proses penyelenggaraan Rapat.-----  
Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi pemegang saham yang berhak untuk hadir -----  
dalam Rapat sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari -----  
sebelum tanggal Rapat.-----
  5. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan -----  
mekanisme sebagai berikut : -----

### I. Hadir dalam Rapat-----

Para pemegang saham yang akan menghadiri Rapat, sebelum memasuki -----  
ruangan Rapat diminta untuk: -----

- a. Menginformasikan nomor *Single Investor Identification* (SID) yang -----  
berasal dari KSEI. -----
- b. Menyerahkan kepada petugas pendaftaran fotokopi Kartu Tanda -----  
Penduduk ("KTP").-----
- c. Bagi Pemegang Saham Badan Hukum atau Kuasa Pemegang Saham -----  
Badan Hukum agar menyerahkan: (i) Surat Kuasa yang telah ditentukan -  
Perseroan, (ii) fotokopi Anggaran Dasar perusahaan yang terakhir, (iii) ---  
fotokopi akta pengangkatan susunan pengurus perusahaan yang -----  
terakhir, serta (iii) surat kuasa khusus (apabila diperlukan oleh Anggaran

Dasar Badan Hukum dimaksud).

- d. Bagi pemegang saham yang sahamnya telah masuk dalam Penitipan-----  
Kolektif KSEI atau kuasa mereka yang sah yang akan menghadiri Rapat, -  
diwajibkan untuk menyerahkan asli Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat-----  
("KTUR") dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau bukti jati diri lainnya.-

## **II. Pemberian Kuasa -----**

- a. Pemberian Kuasa secara Elektronik -----

Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham dalam Penitipan--  
Kolektif KSEI untuk memberikan kuasa secara elektronik ("e-Proxy") -----  
kepada PT Sinartama Gunita selaku pihak Independen, yaitu perwakilah--  
yang ditunjuk oleh Perseroan yang merupakan Biro Administrasi Efek -----  
Perseroan guna mewakili pemegang saham untuk hadir dan memberikan  
suara dalam Rapat melalui fasilitas eASY.KSEI yang terdapat pada Situs--  
web Kepemilikan Sekuritas/AKSes.KSEI (<https://akses.ksei.co.id>), ----  
dengan memilih tipe kuasa "*INDEPENDENT REPRESENTATIVE*" dan -----  
memasukkan pilihan suara untuk masing-masing mata acara Rapat; -----  
Pemegang saham dapat juga memberikan kuasa secara -----  
elektronik/e-Proxy kepada Penerima Kuasa yang ditunjuk oleh Pemegang  
Saham, sepanjang Penerima Kuasa tersebut telah terdaftar dalam-----  
fasilitas eASY.KSEI. Pemberian kuasa secara elektronik/e-Proxy wajib -----  
tunduk pada prosedur, syarat, dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI -  
dan Perseroan. -----

- b. Pemberian Kuasa secara non-Elektronik -----

- Selain pemberian kuasa secara elektronik/e-Proxy tersebut di atas, -----  
pemegang saham dapat memberikan kuasa di luar mekanisme -----  
eASY.KSEI, dengan format Surat Kuasa yang telah disediakan dan-----  
dapat diunduh melalui situs web Perseroan (<http://krom.id>). -----  
- Asli Surat Kuasa beserta *copy* kartu identitas (Kartu Tanda -----  
Penduduk/Paspor) wajib disampaikan secara langsung kepada Biro-----  
Administrasi Efek Perseroan yakni PT Sinartama Gunita, sebelum -----

dimulainya Rapat.

6. Pemegang Saham atau kuasanya baik yang akan hadir dalam Rapat atau Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya dalam aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya, penerima kuasa serta suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>.
7. Materi Bahan Rapat sesuai ketentuan Pasal 17 dan 18 POJK 15/2020 tersedia dan dapat diakses serta diunduh melalui situs web Perseroan (<http://krom.id>) -- sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat.
8. Pemerintah atau otoritas berwenang dapat sewaktu-waktu mengeluarkan kebijakan larangan pelaksanaan Rapat atau larangan kepada pemegang saham Perseroan untuk hadir secara langsung dalam Rapat sebelum atau pada hari pelaksanaan yang telah ditetapkan, hal ini sepenuhnya diluar tanggung jawab dan kewenangan Perseroan.

**Bandung, 30 Januari 2024**

**PT Krom Bank Indonesia Tbk**

**Direksi**

- bahwa sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, Perseroan tidak menerima usul dari pemegang saham yang berhak mengenai penambahan atau perubahan agenda Rapat.
- bahwa sesuai dengan pengumuman dan agenda pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, maka agenda Rapat adalah sebagai berikut:
  1. Persetujuan atas Perubahan Susunan Pengurus Perseroan;
  2. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan,
- bahwa dalam rapat ini telah hadir atau diwakili oleh kuasanya sebanyak **3.267.150.073** (tiga miliar duaratus enampuluh tujuh juta seratus limapuluh ribu tujuhpuluh tiga) lembar saham yang merupakan **88,91%** (delapanpuluh delapan koma sembilan satu persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal

29-01-2024 (duapuluhan sembilan Januari duaribu duapuluhan empat) pada -----  
penutupan jam perdagangan Bursa Efek Indonesia, yakni sejumlah -----  
**3.674.723.301** (tiga miliar enamratus tujuhpuluh empat juta tujuhratus-----  
duapuluhan tigaribu tigaratus satu) lembar saham. -----  
- bahwa dengan demikian untuk mata acara Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal-  
11 ayat (1) huruf a butir i Anggaran Dasar Perseroan yaitu Rapat ini dapat -----  
dilangsungkan jika dalam dapat dilangsungkan jika dalam Rapat Umum -----  
Pemegang Saham (RUPS) lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh  
saham dengan hak suara hadir atau diwakili, maka Rapat ini adalah sah dan -----  
dapat mengeluarkan keputusan-keputusan yang sah dan mengikat para -----  
pemegang saham, Perseroan dan pihak ketiga; -----  
- Pimpinan Rapat menerangkan bahwa ia mengetahui betul pemilikan saham -----  
saham dari para pemegang saham sebagaimana tersebut di atas, sehingga -----  
menganggap tidak perlu saham-saham tersebut diperlihatkan kepada Rapat.-----  
- Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan untuk memenuhi ketentuan Pasal 39 --  
ayat (3) POJK Nomor 15/2020, maka Pimpinan Rapat menyampaikan hal-hal-----  
sebagai berikut: -----

#### A. Kondisi Umum Perseroan -----

Perseroan bergerak dalam bidang usaha aktivitas keuangan sebagai bank -----  
umum konvensional, yang sebelumnya bernama PT BANK BISNIS -----  
INTERNASIONAL, Tbk., berubah nama menjadi PT KROM BANK-----  
INDONESIA Tbk berdasarkan Surat Keputusan Otoritas Jasa Keuangan Nomor  
Kep-54/PB.1/2022 tanggal 06-10-2022 (enam Oktober duaribu duapuluhan dua).  
Pada tahun 2020 (duaribu duapuluhan) dan 2021 (duaribu duapuluhan satu),-----  
Perseroan berhasil melalui proses Penawaran Umum Perdana (IPO) dan -----  
Penawaran Umum Terbatas I dan II. Pada tahun 2022 (duaribu duapuluhan -----  
dua) dilakukan pengambilalihan Perseroan oleh PT FINACCEL TEKNOLOGI-----  
INDONESIA dengan pembelian saham Perseroan sebanyak 35% (tigapuluhan-----  
lima persen), dan sampai saat ini PT FINACCEL TEKNOLOGI INDONESIA-----  
sebagai Pemegang Saham Pengendali dengan kepemilikan saham mencapai --

75% (tujuhpuluhan lima persen). Di tahun yang sama, Perseroan melakukan ----  
Penawaran Umum Terbatas III.

Saat ini Perseroan mempunyai 3 (tiga) jaringan kantor yang terdiri dari 1 -----  
(satu) Kantor Pusat, 1 (satu) Kantor Cabang di Bandung, dan 1 (satu) Kantor -  
Cabang di Jakarta.

#### **B. Mata Acara Rapat**

1. Persetujuan atas Perubahan Susunan Pengurus Perseroan;

2. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Sebagai informasi, sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, Perseroan ---  
tidak menerima usulan dari para pemegang saham yang berhak untuk -----  
penambahan atau perubahan agenda Rapat ini, oleh karenanya agenda-----  
yang saya sebutkan dapat diterima oleh para pemegang saham dan kami-----  
nyatakan sah.

#### **C. Mekanisme Pengambilan Keputusan Terkait Mata Acara Rapat**

- Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat,-----  
apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan-----  
pemungutan suara dengan mekanisme sebagai berikut:

##### **1. Secara Fisik :**

Mengangkat tangan bagi pemegang saham yang tidak setuju dan/atau---  
abstain dan mengisi kartu suara untuk dihitung berapa jumlah saham ---  
yang tidak setuju dan/atau abstain oleh Notaris, sedangkan bagi para ---  
pemegang saham yang setuju tidak perlu mengangkat tangan.

##### **2. Secara Elektronik :**

Pemegang saham atau kuasanya yang belum memberikan pilihan suara--  
pada mata acara rapat dalam aplikasi eASY.KSEI sebelum tanggal rapat, -  
memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama :-----  
i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi -----

eASY. KSEI pada menu "E-Meeting Hall", sub menu "Live -----  
Broadcasting". -----

ii. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara -----

Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "voting for agenda - item No. ( )" pada kolom "General Meeting Flow Text". Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom "General Meeting Flow Text" berubah menjadi "Voting for agenda Item No. ( ) has ended", maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.

Oleh karena acara Rapat telah disetujui oleh para peserta rapat yang hadir dan penjelasan lebih lanjut tidak diperlukan lagi, maka Pimpinan Rapat mengajak para pemegang saham dan kuasa para pemegang saham untuk membahas acara rapat sebagai berikut:

## I. AGENDA PERTAMA.

### PERSETUJUAN ATAS PERUBAHAN SUSUNAN PENGURUS PERSEROAN.

- Pimpinan Rapat meminta kesediaan Tuan **WISAKSANA DJAWI**, *Master of Business Studies*, selaku Direktur Perseroan, untuk menyampaikan usulan tersebut.
- Selanjutnya Tuan **WISAKSANA DJAWI**, *Master of Business Studies*, menyampaikan hal-hal sebagai berikut :
  - Bahwa berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tertanggal 04-01-2024 (empat Januari duaribu duapuluhan empat), Nomor KEPR-1/D.03/2024, Tuan **ANTON HERMAWAN**, tersebut di atas, memenuhi persyaratan untuk menjadi Direktur Utama PT Krom Bank Indonesia Tbk., pada PT Krom Bank Indonesia Tbk., maka Tuan **ANTON HERMAWAN**, tersebut di atas, disetujui untuk menjadi Direktur Utama PT Krom Bank Indonesia Tbk;
  - Bahwa penyebutan Direktur Utama tersebut berdasarkan Keputusan

Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya-----  
disebut Presiden Direktur Perseroan;-----  
- Sehingga Perseroan mengusulkan untuk mengubah susunan pengurus -----  
Perseroan, dengan perubahan sebagai berikut:-----  
a. Memberhentikan dengan hormat Nyonya **LANIWATI TJANDRA**, -----  
Sarjana Hukum, tersebut di atas, dalam jabatannya selaku Presiden-----  
Direktur Perseroan, dengan memberikan pembebasan dan pelepasan-----  
tanggung jawab (*acquit et decharge*) atas tindakan pengurusan yang-----  
dijalankan di perseroan, selama tindakan tersebut tercantum dalam-----  
laporan Perseroan,-----  
b. Mengangkat Tuan **ANTON HERMAWAN**, tersebut di atas, dalam-----  
jabatannya sebagai Presiden Direktur Perseroan.-----  
c. Mengangkat Nyonya **LANIWATI TJANDRA**, Sarjana Hukum, tersebut---  
di atas, dalam jabatannya sebagai Direktur Perseroan.-----  
Sehingga selanjutnya susunan Direksi dan Dewan Komisaris untuk masa -----  
jabatan selama 3 (tiga) tahun ke depan adalah sebagai berikut :-----

**SEMULA :**

Presiden Komisaris : Tuan Doktorandus **MASA PASKALIS LINGGA**,----  
tersebut di atas;-----  
Komisaris Independen : Tuan **ZAINAL ABIDIN**, tersebut di atas;-----  
Komisaris Independen : Tuan **MARKUS SUGIONO**, tersebut di atas;-----  
Presiden Direktur : Nyonya **LANIWATI TJANDRA**, Sarjana Hukum,---  
tersebut di atas;-----  
Direktur : Tuan **ALVIN JAMES KURNIAWAN**, tersebut-----  
di atas;-----  
Direktur : Tuan **WISAKSANA DJAWI**, *Master of Business ---*  
*Studies*, tersebut di atas; -----

**MENJADI :**

Presiden Komisaris : Tuan Doktorandus **MASA PASKALIS LINGGA**,----  
tersebut di atas;-----

Komisaris Independen : Tuan **ZAINAL ABIDIN**, tersebut di atas; -----  
Komisaris Independen : Tuan **MARKUS SUGIONO**, tersebut di atas; -----  
Presiden Direktur : Tuan **ANTON HERMAWAN**, tersebut di atas; -----  
Direktur : Tuan **ALVIN JAMES KURNIAWAN**, tersebut-----  
di atas;-----  
Direktur : Tuan **WISAKSANA DJAWI**, *Master of Business Studies*, tersebut di atas; -----  
Direktur : Nyonya **LANIWATI TJANDRA**, Sarjana Hukum,---  
tersebut di atas;-----  
- Bawa berdasarkan hal-hal tersebut Perseroan juga mengusulkan untuk -----  
memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak -----  
substitusi untuk menyatakan dan/atau menegaskan kembali keputusan-----  
agenda pertama dari Rapat ke dalam akta Notaris dan selanjutnya -----  
memberitahukan perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan---  
Komisaris kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----  
Indonesia, mendaftarkannya dalam daftar Perseroan, serta untuk melakukan  
segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-----  
undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia. -----  
- Demikian persetujuan atas perubahan susunan pengurus Perseroan.-----  
- Selanjutnya Tuan **WISAKSANA DJAWI**, *Master of Business Studies*, -----  
mengembalikan jalannya Rapat kepada Pimpinan Rapat.-----  
- Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang  
saham dan kuasa para pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan-----  
sehubungan dengan Persetujuan Atas Perubahan Susunan Pengurus-----  
Perseroan.-----  
- Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka Pimpinan Rapat ---  
mengusulkan para pemegang saham atau kuasanya memberikan Persetujuan  
Atas Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.-----  
- Pimpinan Rapat mempersilahkan bagi para pemegang saham atau kuasa -----  
pemegang saham Perseroan yang tidak setuju terhadap Persetujuan Atas -----

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan, untuk mengangkat tangannya atau - melakukan *e-voting* pada easy.ksei. -----

- Dari hasil perhitungan suara, tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang tidak setuju terhadap mata acara pertama rapat ini. ---
- Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan yang memberikan suara abstain terhadap - Persetujuan Atas Perubahan Susunan Pengurus Perseroan, untuk mengangkat tangannya atau melakukan *e-voting* pada easy.ksei. -----
- Dari hasil perhitungan suara, tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang memberikan suara abstain terhadap mata acara pertama rapat ini. -----
- Oleh karena semua pemegang saham dan kuasa para pemegang saham menyetujui usulan acara rapat pertama, maka Pimpinan Rapat menyatakan bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat dengan suara bulat memutuskan sebagai berikut: -----

**MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI** untuk : -----

1. Mengubah susunan pengurus Perseroan dengan perubahan sebagai berikut: -----
  - a. Memberhentikan dengan hormat Nyonya **LANIWATI TJANDRA**, ----- Sarjana Hukum, tersebut di atas, dalam jabatannya selaku Presiden----- Direktur Perseroan, dengan memberikan pembebasan dan pelepasan --- tanggung jawab (*acquit et decharge*) atas tindakan pengurusan yang--- dijalankan di perseroan, selama tindakan tersebut tercantum dalam --- laporan Perseroan. -----
  - b. Mengangkat Tuan **ANTON HERMAWAN**, tersebut di atas, dalam ----- jabatannya sebagai Presiden Direktur Perseroan. -----
  - c. Mengangkat Nyonya **LANIWATI TJANDRA**, Sarjana Hukum, tersebut- di atas, dalam jabatannya sebagai Direktur Perseroan. ----- Sehingga selanjutnya susunan Direksi dan Dewan Komisaris untuk masa --- jabatan selama 3 (tiga) tahun ke depan adalah sebagai berikut : -----

**SEMULA :** -----

Presiden Komisaris : Tuan Doktorandus **MASA PASKALIS LINGGA**, --  
tersebut di atas; -----  
Komisaris Independen : Tuan **ZAINAL ABIDIN**, tersebut di atas; -----  
Komisaris Independen : Tuan **MARKUS SUGIONO**, tersebut di atas; -----  
Presiden Direktur : Nyonya **LANIWATI TJANDRA**, Sarjana Hukum, -  
tersebut di atas; -----  
Direktur : Tuan **ALVIN JAMES KURNIAWAN**, tersebut -----  
di atas; -----  
Direktur : Tuan **WISAKSANA DJAWI**, *Master of Business -*  
*Studies*, tersebut di atas; -----

**MENJADI :** -----

Presiden Komisaris : Tuan Doktorandus **MASA PASKALIS LINGGA**, -  
tersebut di atas; -----  
Komisaris Independen : Tuan **ZAINAL ABIDIN**, tersebut di atas; -----  
Komisaris Independen : Tuan **MARKUS SUGIONO**, tersebut di atas; -----  
Presiden Direktur : Tuan **ANTON HERMAWAN**, tersebut di atas; ---  
Direktur : Tuan **ALVIN JAMES KURNIAWAN**, tersebut ---  
di atas; -----  
Direktur : Tuan **WISAKSANA DJAWI**, *Master of Business-*  
*Studies*, tersebut di atas; -----  
Direktur : Nyonya **LANIWATI TJANDRA**, Sarjana Hukum,  
tersebut di atas; -----

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak --  
substitusi untuk menyatakan dan/atau menegaskan kembali keputusan----  
agenda pertama dari Rapat ke dalam akta Notaris dan selanjutnya -----  
memberitahukan perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan-  
Komisaris kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----  
Indonesia, mendaftarkannya dalam daftar Perseroan, serta untuk-----  
melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan -----

perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia. -----

## II. AGENDA KEDUA. -----

PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN. -----

- Pimpinan Rapat meminta kesediaan Tuan **ALVIN JAMES KURNIAWAN**, ----- selaku Direktur Perseroan, untuk menyampaikan usulan tersebut. -----
- Selanjutnya Tuan **ALVIN JAMES KURNIAWAN**, menyampaikan hal-hal ----- sebagai berikut : -----
  - Perubahan Anggaran Dasar dalam agenda ini terdiri dari 1 (satu) usulan ----- perubahan yaitu sehubungan dengan Perubahan Pasal 21 (duapuluhan satu)----- Anggaran Dasar Perseroan mengenai Penggunaan Laba dan Pembagian----- Dividen. -----
  - Berkaitan dengan perubahan Anggaran Dasar tersebut, Perseroan ----- mengusulkan mengubah ketentuan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan ----- menjadi sebagai berikut: -----

### **SEMULA:** -----

**PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN** -----

#### **PASAL 21** -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam ----- neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS ----- tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara ----- penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut. -----
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian ----- yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan ----- tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam ----- tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama ----- kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu-- ----- belum sama sekali tertutup seluruhnya. -----
3. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5--- ----- (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan kedalam-- ----- dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. Dividen dalam-----

dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan, Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut akan menjadi hak Perseroan.

4. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**MENJADI :**

**PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN**

**PASAL 21**

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tersebut. Direksi Perseroan dapat mengusulkan pembagian dividen kepada Pemegang Saham tunduk pada Anggaran Dasar ini dan kebijakan dividen sebagaimana ditetapkan oleh Perseroan.
2. Direksi Perseroan, menetapkan kebijakan dividen yang mengatur mengenai mekanisme persetujuan usulan pembagian dividen kepada Rapat Umum Pemegang Saham, pertimbangan Perseroan dalam pembagian dividen, tata cara penetapan bentuk dan besaran dividen yang akan dibagikan kepada pemegang saham, periode pengkinian kebijakan dividen, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan pembagian dividen.
3. Kebijakan dividen Perseroan dilarang bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar ini.
4. Direksi Perseroan wajib mengkomunikasikan kebijakan dividen Perseroan kepada pemegang saham Perseroan menurut tata cara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Dividen hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif atas kinerja profitabilitas yang dihasilkan Perseroan dengan wajar dan persyaratan minimum modal inti berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, berdasarkan neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
6. Dividen hanya boleh dibagikan sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
7. Setiap rencana pembagian dividen kepada pemegang saham (termasuk dividen interim) wajib telah dicantumkan dalam rencana bisnis Perseroan.
8. Dividen untuk suatu saham Perseroan akan dibayarkan kepada pihak atas nama siapa saham Perseroan tersebut terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang Rapat Umum Pemegang Saham.
9. Pengumuman pelaksanaan pembagian dividen dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
10. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, anggaran dasar ini, dan tunduk pada kebijakan dividen Perseroan.
11. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup seluruhnya.
12. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan kedalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham

yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan ----- menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima--- oleh Direksi Perseroan, Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut akan menjadi hak Perseroan.-----

- Terkait dengan rencana perubahan ketentuan Pasal 21 Anggaran Dasar ini -- mengenai Penggunaan Laba Dan Pembagian Dividen, Perseroan juga ----- mengusulkan untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi ----- Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dan/atau menegaskan -- kembali hasil keputusan agenda kedua dari Rapat ini ke dalam akta Notaris,- dan untuk keperluan itu menghadap kepada Notaris, (termasuk mengadakan perubahan dan/atau tambahan) sehubungan dengan perubahan pasal dalam anggaran dasar Perseroan tersebut, menyampaikan pemberitahuan atau---- permohonan persetujuan kepada instansi yang berwenang dan karenanya--- berhak pula untuk menandatangani surat-surat dan dokumen dokumen ----- permohonan lainnya, singkatnya melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan ----- yang berlaku. -----

- Demikian persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.-----
- Selanjutnya Tuan **ALVIN JAMES KURNIAWAN**, mengembalikan jalannya --- Rapat kepada Pimpinan Rapat.-----
- Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan kuasa para pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan----- sehubungan dengan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.-----
- Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka Pimpinan Rapat --- mengusulkan para pemegang saham atau kuasanya memberikan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.-----
- Pimpinan Rapat mempersilahkan bagi para pemegang saham atau kuasa ----- pemegang saham Perseroan yang tidak setuju terhadap Persetujuan----- Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, untuk mengangkat tangannya atau --- melakukan *e-voting* pada easy.ksei.-----

- Dari hasil perhitungan suara, tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang tidak setuju terhadap mata acara kedua rapat ini. -----
- Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan yang memberikan suara abstain terhadap Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, untuk mengangkat tangannya atau melakukan *e-voting* pada easy.ksei. -----
- Dari hasil perhitungan suara, tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang memberikan suara abstain terhadap mata acara kedua rapat ini. -----
- Oleh karena semua pemegang saham dan kuasa para pemegang saham menyetujui usulan acara rapat kedua, maka Pimpinan Rapat menyatakan bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat dengan suara bulat memutuskan sebagai berikut: -----

**MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI** untuk : -----

1. Mengubah Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut : --

**SEMULA:** -----

**PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN** -----

**PASAL 21** -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut. -----
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup seluruhnya. -----
3. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5- (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan kedalam

dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. Dividen dalam----  
dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham--  
yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan ---  
menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima-  
oleh Direksi Perseroan, Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu -  
10 (sepuluh) tahun tersebut akan menjadi hak Perseroan.-----

4. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku -----  
Perseroan berakhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang  
berlaku.-----

**MENJADI :**-----

----- **PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN** -----

----- **PASAL 21** -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum -----  
dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS  
tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara ---  
penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham--  
tersebut. Direksi Perseroan dapat mengusulkan pembagian dividen-----  
kepada Pemegang Saham tunduk pada Anggaran Dasar ini dan -----  
kebijakan dividen sebagaimana ditetapkan oleh Perseroan.-----
2. Direksi Perseroan, menetapkan kebijakan dividen yang mengatur-----  
mengenai mekanisme persetujuan usulan pembagian dividen kepada ---  
Rapat Umum Pemegang Saham, pertimbangan Perseroan dalam-----  
pembagian dividen, tata cara penetapan bentuk dan besaran dividen ---  
yang akan dibagikan kepada pemegang saham, periode pengkinian -----  
kebijakan dividen, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan -----  
pembagian dividen.-----
3. Kebijakan dividen Perseroan dilarang bertentangan dengan ketentuan --  
Anggaran Dasar ini.-----
4. Direksi Perseroan wajib mengkomunikasikan kebijakan dividen -----  
Perseroan kepada pemegang saham Perseroan menurut tata cara yang

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Dividen hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif atas kinerja profitabilitas yang dihasilkan Perseroan dengan wajar dan persyaratan minimum modal inti berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, berdasarkan neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
6. Dividen hanya boleh dibagikan sesuai dengan keputusan Rapat Umum - Pemegang Saham.
7. Setiap rencana pembagian dividen kepada pemegang saham (termasuk dividen interim) wajib telah dicantumkan dalam rencana bisnis Perseroan.
8. Dividen untuk suatu saham Perseroan akan dibayarkan kepada pihak --- atas nama siapa saham Perseroan tersebut terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang Rapat Umum Pemegang Saham.
9. Pengumuman pelaksanaan pembagian dividen dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
10. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, anggaran dasar ini, dan tunduk pada kebijakan dividen Perseroan.
11. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup seluruhnya.
12. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5- (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan kedalam

dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. Dividen dalam----  
dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham--  
yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan ---  
menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima-  
oleh Direksi Perseroan, Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu -  
10 (sepuluh) tahun tersebut akan menjadi hak Perseroan.-----

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak --  
substitusi untuk menyatakan dan/atau menegaskan kembali hasil-----  
keputusan agenda kedua dari Rapat ke dalam akta Notaris, dan untuk-----  
keperluan itu menghadap kepada Notaris, (termasuk mengadakan -----  
perubahan dan/atau tambahan) sehubungan dengan perubahan pasal-----  
dalam anggaran dasar Perseroan tersebut, menyampaikan pemberitahuan-  
atau permohonan persetujuan kepada instansi yang berwenang dan -----  
karenanya berhak pula untuk menandatangani surat-surat dan dokumen---  
dokumen permohonan lainnya, singkatnya melakukan tindakan yang -----  
diperlukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan-----  
perundang-undangan yang berlaku.-----

Oleh karena tidak ada lagi hal yang perlu dibicarakan, selanjutnya Tuan-----  
Doktorandus **MASA PASKALIS LINGGA**, tersebut di atas, sebagai Pimpinan -----  
Rapat menutup rapat ini pada pukul 10.58 WIB (sepuluh lewat limapuluhan delapan -  
menit Waktu Indonesia Barat) dengan ucapan terimakasih sebanyak-banyaknya----  
atas kehadiran para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dalam-----  
Rapat ini.-----

Dari segala sesuatu yang dibicarakan tersebut, maka saya, Notaris, membuat-----  
Berita Acara ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. -----

#### **DEMIKIANLAH AKTA INI**

Dibuat dan ditandatangani di Kota Bandung, pada jam, hari, tanggal, bulan, dan ---  
tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh :---

1. Tuan **HENDRI MELANJAYA**, lahir di Jakarta, pada tanggal 10-05-1980-----  
(sepuluh Mei seribu sembilanratus delapanpuluhan), Warga Negara Indonesia, ----

Bertempat tinggal di Kabupaten Bandung Barat, Ciharashas Nomor 50, Rukun --  
Tetangga 001, Rukun Warga 005, Desa Margajaya, Kecamatan Ngamprah, -----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor/NIK 3217061005800028; -----  
- untuk sementara berada di Kota Bandung. -----

2. Tuan **EGGY RHYSMAWAN PUTRA**, lahir di Bandung, pada tanggal -----  
15-06-1992 (limabelas Juni seribu sembilanratus sembilanpuluhan dua), Warga ---  
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bandung, Kampung Bengkok, -----  
Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan----  
Cidadap, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor/ NIK 3273021506920004;---

Keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----  
Segera setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para penghadap dan ---  
saksi-saksi, pada saat itu juga para penghadap membubuhkan sidik ibu jari kanan -  
dan kiri pada lembaran tersendiri yang dijahitkan pada minuta akta ini dan segera -  
minuta akta ini, ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, -----  
Notaris, sedangkan para pemegang saham lain tidak membubuhkan -----  
tandatangannya oleh karena telah meninggalkan rapat sebelum menandatangani --  
berita acara rapat ini. -----

Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya. -----

Notaris di Kota Bandung



Dr. ERNY KENCANAWATI, S.H., M.H.